MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 425/DJA/HM.1.1.1/II/2025 Jakarta, 16 Februari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Webinar Dialog Badilag – FCFCOA Secara Daring

Yth.
1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
4. Ketua Pengadilan Agama Seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Sehubungan dengan surat Nomor 022a/AIPJ/II/2025 tentang Permohonan Kunjungan FCFCOA ke Ditjen Badilag MA-RI dan Webinar Dialog Yudisial, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri webinar Dialog Yudisial antara *the Federal Circuit and Family Court of Australia* (FCFCOA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring dengan tema **"Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin".**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara beserta Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 21 Februari 2025
Waktu : Pukul 08.00 s.d. 11.30 WIB
Media : Zoom

Link zoom: *https://shorturl.at/nEMN4*

Sebagai informasi, terlampir kami sampaikan Kerangka Acuan Kegiatan. Demikian, atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 425/DJA/HM1.1.1/II/2025
Tanggal : 16 Februari 2025

Kerangka Acuan
Dialog Yudisial the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin
Jum'at, 21 Februari 2025 Jam 08.30-11.30 WIB

A. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin

Profil Anak Indonesia Tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat 28,82% penduduk anak di Indonesia pada tahun 2022. Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keberlanjutan sebuah bangsa. Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 telah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menetapkan peningkatan kualitas anak menjadi suatu prioritas nasional dalam perencanaan pembangunan. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah perwujudan Indonesia Layak Anak yang salah satunya dilakukan dengan penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan data SUSENAS 2021 diperkirakan 400.000 laki-laki dan perempuan berusia 20-24 tahun menikah di bawah usia 19 tahun. Di sisi lain, data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 menunjukkan 65.000 permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, sekitar 335.000 perkawinan anak dan remaja tidak tercatat karena orang tua tidak membawa kasus perkawinan anak tersebut ke pengadilan. Untuk menanggulangi permasalahan perkawinan anak di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) pada bulan Februari 2020, diikuti dengan Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

STRANAS PPA menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Inisiatif ini berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan penurunan angka Perkawinan Anak dari 9,23% pada tahun 2021 menjadi 8,06% pada tahun 2022 (BPS, 2022). Namun demikian, pada tahun 2022 angka ini turun menjadi 330.000 perkawinan anak dan 55.000 permohonan dispensasi kawin, sehingga masih ada 275.000 perkawinan anak yang tidak tercatat atau tidak diajukan ke pengadilan. STRANAS PPA juga menyebutkan pemangku kepentingan utama sebagai pelaksanaannya yaitu 18 kementerian/lembaga. Selain itu, STRANAS PPA juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah; mitra pembangunan; organisasi masyarakat sipil; lembaga penelitian dan akademisi; serta dunia bisnis dan media; juga merupakan pemangku kepentingan penting.

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

Topik penanganan permohonan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak juga menjadi salah satu bagian dari Kerjasama Yudisial antara MARI dan Federal Circuit and Family Court (FCFCOA). Sejak 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) telah menjalin kerjasama yudisial, utamanya di bidang peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak di Indonesia. Di antara rentang waktu tersebut, AIPJ2 telah memfasilitasi kerjasama yudisial dua negara tersebut sejak tahun 2011. MoU antara MA-RI dan FCFCOA terakhir ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2020 yang kemudian akan diperbaharui pada tanggal 25 Juni 2024 di MARI, Jakarta. Di bawah Strategi Keadilan untuk Perempuan yang berfokus, AIPJ2 memfasilitasi kerjasama yudisial dua negara ini yang berfokus pada:

a. layanan konsultasi hukum yang diberikan melalui posbakum di pengadilan
b. keringanan biaya perkara bagi pemohon yang mengalami kesulitan finansial
c. layanan di pengadilan bagi penyandang disabilitas
d. tren dan dampak bagi perempuan dan anak, khususnya mengenai perkara dispensasi kawin, perceraian, dan kekerasan seksual
e. peran kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan keberagaman di peradilan.

Kerjasama yudisial ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pertukaran pengetahuan, rapat-rapat kerja, penelitian dan survey serta pengumpulan dan analisa data statistik terkait akses keadilan dan pelaksanaan hak perempuan dan anak di pengadilan. Salah satu yang menjadi highlight kerjasama yudisial dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin. Dalam kerangka kerjasama ini, MARI melalui Kelompok Kerja Perempuan dan Anak dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melakukan berbagai webinar internasional maupun nasional. Dimulai dengan diterbitkannya Perma No. 5 Tahun 2019, diikuti dengan Buku Panduan Pelaksanaan Perma No. 5/2019 bagi hakim, e-learning Perma 5/2019 dan Perma 3/2017, serta pelatihan e-learning bagi 500 hakim di Indonesia, didukung oleh AIPJ2 dan bekerjasama dengan IJRS. Ada beberapa capaian dan inisiatif yang diraih oleh Ditjen Badilag MARI, yaitu:

a. MoU antara Ditjen Badilag MARI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam pemberian layanan perkara perempuan dan anak di pengadilan.
b. MoU antara Ditjen Badilag MARI dan Yayasan PEKKA dalam pendampingan perkara perempuan dan anak di pengadilan.
c. Inisiatif kerjasama peradilan agama di beberapa daerah dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan layanan dan edukasi publik mengenai pencegahan perkawinan anak bagi orang tua dan anak dalam perkara dispensasi kawin

Usaha-usaha di atas dapat dilihat penurunan 8% jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pengadilan agama menjadi 92%.

B. Laporan Perlindungan Anak

Di sisi lain, sebagai tindak lanjut MoU antara Ditjen Badilag MARI dan KemenPPPA, tersebut, KemenPPPA dengan Yayasan PEKKA dan IJRS didukung oleh AIPJ2, menyusun Buku Panduan Pemberian Laporan Perlindungan Anak dalam Penanganan Permohonan Perkara Dispensasi Kawin bagi Dinas PPPA. Buku ini memberikan arahan mengenai elemen-elemen penting dan langkah-

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

langkah dalam menyusun Laporan Perlindungan Anak terhadap anak yang dimohonkan dalam Permohonan Dispensasi Kawin. Laporan Perlindungan Anak (LPA) yang dibuat diperuntukkan bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya, baik yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun maupun berusia 18-19 tahun. LPA yang dibuat ini diajukan ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan dispensasi kawin tersebut. Target pengguna buku ini adalah kantor Dinas PPPA di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan, Ditjen Badilag MARI bekerjasama degnan AIPJ2 menyelenggarakan **Dialog Yudisial Penerapan Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin** yang bertujuan untuk:

a. Mendiskusikan perkembangan penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin di lingkungan peradilan gama, berupa:
   - data perkara dispensasi kawin tahun 2024: jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima dan diputus dari tahun 2024 (diterima, dikabulkan, ditolak, dicabut, dlsb), alasan diajukannya dispensasi kawin, jenis kelamin anak yang dimohonkan dispensasi kawin, usia anak yang dimohonkan dispensasi kawin (perempuan dan laki-laki), pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi kawin (perempuan dan laki-laki)
   - template penetapan dispensasi kawin (tbc)
b. Mengetahui rancangan Laporan Perlindungan Anak yang sedang disusun oleh KemenPPA dan menerima masukan dari hakim-hakim peradilan agama

C. Agenda Kegiatan

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 21 Februari 2025
Waktu : 08.30-11.30 WIB
Tempat : Badilag Command Centre (BCC) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Lantai 6 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat.

Susunan Acara:

Waktu	Kegiatan
08.00-08.20	*Courtesy* dengan Dirjen Badilag MARI
08.20-08.30	Persiapan Webinar
08.30-08.35	Pembukaan dari MC Lagu Indonesia Raya dan Hymne MARI
08.35-08.45	Pidato Pembukaan dari Dirjen Badilag MARI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H
08.45-08.55	Pidato Kunci Ketua Kamar Agama MARI, YM Dr. H. Yasardin, S.H.,M.Hum
08.55-09.05	Pidato Kunci dari FCFCOA, The Hon. Justice Elizabeth (Liz) Boyle
09.05-09.10	Pengantar dari Moderator, Wahyu Widiana (Penasehat Senior AIPJ2)
09.10 – 09.30	Presentasi dari Ditjen Badilag MARI, Sutarno, S.I.P., M.M (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama) mengenai perkembangan

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

	penanganan perkara dispensasi kawin: • Jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima dan diputus dari tahun 2024 (diterima, dikabulkan, ditolak, dicabut, dlsb) • Alasan diajukannya dispensasi kawin • Jenis kelamin anak yang dimohonkan dispensasi kawin (perempuan dan laki-laki) • Usia anak yang dimohonkan dispensasi kawin (perempuan dan laki-laki) • Pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi kawin (perempuan dan laki-laki)
09.30-09.50	Presentasi mengenai Laporan Perlindungan Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin, Deputi Perlindungan Hak Anak KemenPPPA, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M
09.50-10.20	Tanggapan dari FCFCOA, Kementerian PPN/Bappenas, dan Yayasan PEKKA
10.20 -11.20	Tanya jawab
11.20 -11.30	Kesimpulan dan Penutupan diskusi oleh moderator

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik